



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2021 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor; 0120/019/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di KABUPATEN

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, selama kurang lebih 2 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

- **ANAK;**

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Februari 2022 di mana telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena Termohon di ketahui berselingkuh dengan seorang laki-laki lain, kemudian Termohon sering berbohong dengan Pemohon selaku suaminya, dan kemudian Termohon juga tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2023 dimana telah terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon perihal masalah yang sama yaitu Termohon tidak kunjung berubah dan masih berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang di ketahui pada saat Termohon telah berbohong ingin pergi kondangan akan tetapi malah pergi jalan-jalan ke kota Jambi dan pulang dengan seorang laki-laki lain sehingga dengan keadaan tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon karena sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Termohon dan sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon dan kemudian selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, dan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, dan telah berjalan kurang lebih 6 bulan, selama itu pula antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama M. Aris, S.H.I., CPM tanggal 18 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran dalil Pemohon point 1 sampai 4;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-5, Pada faktanya dalil Pemohon **TIDAK BENAR** karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pada bulan Februari Tahun 2022 Termohon sedang hamil. Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai seorang Suami;
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-6, Pada faktanya dalil Pemohon **TIDAK BENAR** karena Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, bahkan Termohon selalu mendengarkan nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa menjawab dalil Pemohon point ke-7, bahwa **BENAR** antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan, namun Termohon selama waktu tersebut menunggu iktikad baik dari Pemohon untuk memperbaiki hubungan dan bersatu lagi dalam satu rumah karena Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-8, Pada faktanya dalil Pemohon **TIDAK BENAR** karena keluarga Pemohon tidak pernah melakukan upaya musyawarah untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Termohon memiliki keinginan kuat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan Termohon memiliki kesanggupan untuk memulai semua dari awal, menyelesaikan semua kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keberatan-keberatan diatas, Termohon menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diperhatikan nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang, hak asuh anak dan nafkah anak sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam bagian Rekonvensi ini Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak ingin bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, namun apabila Yang Mulia majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya dipertimbangkan nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang (madiyah), hak asuh anak dan nafkah anak mohon untuk dikabulkan yang rinciannya diuraikan dibawah ini;
4. Bahwa mengingat perilaku Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak yang belum dewasa (dibawah 12)dari hasil perkawinan lebih dekat kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandung, oleh karenanya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan agar hak asuh anak 1 (satu) orang anak yaitu bernama **ANAK**, Lahir di Jambi 19 Agustus 2022 (umur 1 tahun 7 bulan), jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Bahwa untuk membimbing dan merawat 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK**, Lahir di Jambi 19 Agustus 2022 (umur 1 tahun 7 bulan) untuk menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) untuk satu anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) setiap tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan, setiap anak meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;

6. Bahwa adalah sangat wajar apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan nafkah selama masa iddah (3 bulan) sebesar **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) per bulan dan Mut'ah sebesar **Rp.7.000.000,-** (tujuh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar Talak didepan sidang Pengadilan. Jumlah itu wajar mengingat gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi lumayan besar dan selama ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak pernah melakukan hal tercela dan selalu menurut dan setia pada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

7. Bahwa adalah sangat wajar apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan nafkah Terhutang (Madiyah), sebesar **Rp. 24.000.000** (dua puluh empat juta rupiah) setiap bulan **Rp. 4.000.000** (empat juta rupiah), karena sejak bulan Oktober Tahun 2023 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan Nafkah lahir terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, terhitung sejak Oktober 2023-saat ini (6 bulan);

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PETITUM

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan biaya Perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan hak asuh anak, bernama **ANAK**, Lahir di Jambi 19 Agustus 2022 (umur 1 tahun 7 bulan), kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah anak sebesar **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya selain biaya pendidikan dan kesehatan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah selama masa iddah (3 bulan) sebesar **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) per-bulan ; $Rp.4.000.000 \times 3 \text{ bulan} = \mathbf{Rp. 12.000.000}$
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Mut'ah sebesar

Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- | | | |
|----|--------------------|-------------------|
| 6. | Menghukum | Tergugat |
| | Rekonvensi/Pemohon | Konvensi membayar |
| | Nafkah | |

Terhutang (Madiyah) sebesar **Rp.24.000.000,-** (dua puluh empat juta rupiah);

7. Menetapkan biaya Perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan dan Pemohon menyangkal, membantah dan menolak keras atas keseluruhan dalil-dalil dalam jawaban

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS



Termohon tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon.

2. Bahwa terhadap jawaban Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-5, Pada faktanya dalil Pemohon TIDAK BENAR karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pada bulan Februari Tahun 2022 Termohon sedang hamil. Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai seorang Suami Tetapi dapat Pemohon Jelaskan bahwa Termohon sering kali telponan dengan laki-laki lain kalau pemohon tanyakan siapa yang nelpn selalu di jawab termohon teman lama dan HP selalu disembunyikan termohon.

3. Bahwa terhadap jawaban Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-6, Pada faktanya dalil Pemohon TIDAK BENAR karena Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, bahkan Termohon selalu mendengarkan nasehat dari Pemohon Tetapi dapat Pemohon Jelaskan bahwa Termohon Seperti pepatah “lempar batu sembunyi tangan” jelas-jelas termohon tertangkap tangan langsung oleh orang tua pemohon dan orang tua termohon bahwa termohon di dalam mobil berdua dengan laki-laki lain pada tanggal 24 September tahun 2023 jam 2 siang dan di saksikan oleh orang ramai saat kejadian, perlu pemohon sampaikan juga otak licik termohon mengelabui laki-laki lain bahwa termohon dengan sengaja membuat SURAT AKTA CERAI PALSU, dengan Nomor : 0043/AC/2022 16 November 2022 yang ditanda tangani oleh ketua pengadilan agama muara sabak a.n Dra.Hj.Hasnaini, SH, MH.

4. Bahwa terhadap jawaban Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-8, Pada faktanya dalil Pemohon TIDAK BENAR karena keluarga Pemohon tidak pernah melakukan upaya musyawarah untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Tetapi dapat Pemohon Jelaskan bahwa Termohon seperti nya lupa kalau hal ini pernah di musyawarahkan di lembaga adat kelurahan parit culum 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari solusi tetapi menemui jalan buntu sehingga pemohon melayangkan cerai talak ini.

5. Bahwa terhadap jawaban Termohon memiliki keinginan kuat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan Termohon memiliki kesanggupan untuk memulai semua dari awal, menyelesaikan semua kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon dan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah, Tetapi dapat Pemohon Jelaskan dan pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada pemohon menanggung beban dan derita sakit hati yang berlarut-larut atas perbuatan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap uraian Penggugat dalam rekonvensi pada poin ke -4 mengingat perilaku Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak yang belum dewasa (dibawah 12) dari hasil perkawinan lebih dekat kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandung, oleh karenanya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan agar hak asuh anak 1 (satu) orang anak yaitu bernama ANAK, Lahir di Jambi 19 Agustus 2022 (umur 1 tahun 7 bulan), jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, pada prinsipnya pemohon tidak keberatan sepanjang pemohon bisa juga menemui anak kandung pemohon tidak dibatasi oleh termohon.

2. Bahwa terhadap uraian Penggugat dalam rekonvensi pada poin ke -5 untuk membimbing dan merawat 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, Lahir di Jambi 19 Agustus 2022 (umur 1 tahun 7 bulan) untuk menjadi anak yang sehat/ cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10 persen (sepuluh persen) setiap tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan, setiap anak meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bersedia, namun dapat Dijelaskan Tergugat bersedia menanggung jumlah biaya pemeliharaan terhadap anak berdasarkan kebutuhan hidup dan berdasarkan rasa kepatutan, keadilan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri berdasarkan kompensasi Tergugat.

3. Bahwa terhadap uraian Penggugat dalam rekonvensi pada poin ke-6 bahwa yang didalilkan adalah benar, adanya nafkah iddah dan mut'ah, hal ini berdasarkan kemampuan yang pemohon maka dalam hal ini permohonan nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) per bulan dan mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 3 bulan. Tergugat menolak dan tidak bersedia. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan.

4. Bahwa terhadap uraian Penggugat dalam rekonvensi pada poin ke-7 adalah sangat wajar apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan nafkah Terhutang (Madiyah), sebesar RP. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) setiap bulan RP. 4.000.000 (empat juta rupiah), karena sejak bulan Oktober Tahun 2023 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan Nafkah lahir terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, terhitung sejak Oktober 2023-saat ini (6 bulan), Tergugat menolak dan tidak bersedia. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah terhutang (madiyah) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam konvensi maupun rekonvensi dalam perkara a quo, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan perkara sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa perkara ini dengan menyatakan:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Replik Pemohon

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.
3. Menyatakan Jawaban Termohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat
2. Menyetujui hak asuh anak bernama ANAK (19-08-2022) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi namun memberikan keleluasan kepada Tergugat untuk menjenguk dan mengajak bermain dan berjalan-jalan, membawa sehari di rumah Tergugat secara periodik.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran dalil Pemohon point 1 sampai 4;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-5, Pada faktanya dalil Pemohon **TIDAK BENAR** karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pada bulan Februari Tahun 2022 Termohon sedang hamil. Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai seorang Suami;
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-6, Pada faktanya dalil Pemohon **TIDAK BENAR** karena Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, bahkan Termohon selalu mendengarkan nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa menjawab dalil Pemohon point ke-7, bahwa **BENAR** antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan, namun Termohon selama waktu tersebut menunggu iktikad baik dari Pemohon untuk memperbaiki hubungan dan bersatu lagi dalam satu rumah karena Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS



6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada dalil Pemohon point ke-8, Pada faktanya dalil Pemohon **TIDAK BENAR** karena keluarga Pemohon tidak pernah melakukan upaya musyawarah untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Termohon memiliki keinginan kuat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan Termohon memiliki kesanggupan untuk memulai semua dari awal, menyelesaikan semua kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon dan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Berdasarkan keberatan-keberatan diatas, Termohon menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diperhatikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam bagian Rekonvensi ini Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak ingin bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, namun apabila Yang Mulia majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya dipertimbangkan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak mohon untuk dikabulkan yang rinciannya diuraikan dibawah ini;
4. Bahwa untuk membimbing dan merawat 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK**, Lahir di Jambi 19 Agustus 2022 (umur 1 tahun) untuk menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) untuk satu anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan, setiap anak meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adalah sangat wajar apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan nafkah selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan dan Mut'ah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mencupkan ikrar Talak didepan sidang Pengadilan. Jumlah itu wajar mengingat gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi lumayan besar dan selama ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak pernah melakukan hal tercela dan selalu menurut dan setia pada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PETITUM

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan biaya Perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah anak sebesar Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya selain biaya pendidikan dan kesehatan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per-bulan ;

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000 X 3 bulan = Rp. 12.000.000

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Mut'ah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
5. Menetapkan biaya Perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/20/PC.II/2024 tanggal 16 Januari 2024 atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Muara Sabak Barat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 0120/019/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Slip Gaji atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, Saksi adalah ayah Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dan ketahuan menelpon lelaki lain dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan mantan pacar Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan dan bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan sawit;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, Saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak di asuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya pernah mendapat aduan dari Pemohon perihal perselisihan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena ketahuan selingkuh puncaknya bulan September 2023 dimana Termohon berbohong dengan Termohon minta izin keluar rumah pergi dengan teman dan kenyataannya pergi bersama selingkuhannya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan alat bukti yaitu saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah ibu kandung Termohoh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun mendapat cerita dari Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 4a, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx , Saksi adalah tante Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam konvensi Pemohon tetap dengan permohonannya dan dalam rekonvensi tetap dengan jawabannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam konvensi tetap dengan jawabannya dan dalam rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;:

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Konvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon Konvensi di tempat kediaman Termohon Konvensi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Hakim telah menunjuk M.Aris, S.H.I., CPM sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal 18 April 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan dalam pemohonannya yang pokoknya adalah sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan Termohon Konvensi selingkuh dengan pria idaman lain dan Pemohon Konvensi memiliki pria idaman lain. Bahwa sejak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal secara terpisah yang telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan yang lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian, namun pada intinya Termohon Konvensi membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan membenarkan telah pisah rumah dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, sementara Termohon Konvensi dalam dupliknya tetap pula mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui Termohon Konvensi di persidangan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti lengkap atau sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi telah diakui oleh Termohon Konvensi dan sebagian dibantah oleh Termohon Konvensi, akan tetapi karena perkara *aquo* mengenai perceraian,

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan Hakim, maka Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.1.P.2,P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 29-07-2021 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karenanya Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli slip gaji Pemohon) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang jumlah gaji Pemohon perbulan yaitu Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun kedua saksi menyaksikan sendiri bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu. Keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh 2 saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu keterangan 2 saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan 2 saksi memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu sama lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan alat bukti, dan Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka Hakim menerima satu orang saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi tersebut tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, saksi Termohon Konvensi hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dari cerita Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun saksi Termohon Konvensi mengetahui bahwa Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu dan saksi Termohon Konvensi adalah orang dekat Termohon Konvensi yaitu ibu kandung Termohon dan Bibi Termohon Konvensi, maka dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (*in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas Hakim berpendapat saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi, pengakuan Termohon Konvensi serta bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 29-07-2021 di Kecamatan Muara Sabak Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK**, Umur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah, karena perselisihan dan pertengkran yang disebabkan karena Termohon Konvensi selingkuh dengan pria idaman lain lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isteri, dan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "*mitsaqan ghalidzhan*", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama lagi, dan di dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan telah ditempuh proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, karena Pemohon Konvensi sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Termohon Konvensi meskipun Termohon Konvensi masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, dengan kondisi demikian

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sulit untuk dapat disatukan kembali, dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti serta beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal, akan tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (maslahat) bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi adalah talak raj'i;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang mempunyai korelasi dengan rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bilamana telah terjadi perceraian atas thalak yang akan dijatuhkan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi hal-hal berikut ini:

- Nafkah Iddah untuk selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK**, Umur 1 tahun 6 bulan sampai anak tersebut dewasa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pada jawabannya dalam rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya untuk rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya untuk rekonvensi menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) merupakan kewajiban seorang suami ketika menceraikan isterinya untuk biaya hidup isteri selama masa iddah, dan besaran nilai yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi didasarkan pada kepatutan dan kelayakan hidup bagi Penggugat Rekonvensi serta didasarkan pula pada kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipandang tidak layak mengingat Pemohon memiliki penghasilan sebagai karyawan swasta lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan serta telah membina rumah tangga sejak tahun 2021 lebih kurang 3

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak layak menimbang dengan kebutuhan hidup di masa kini oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri atau mandiri, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

لَيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا أَلَّا مَا آتَاهُ اللَّهُ ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق : ٧)

yang artinya :

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah seorang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dibawah asuhan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan adalah biaya yang besar tidak sesuai untuk anak umur 1 tahun 6 bulan, maka untuk kebutuhan hidup dan pendidikan pada masa sekarang, dimana untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang layak serta pendidikan, maka Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah seorang anak bernama bernama **ANAK**, Umur 1 tahun 6 bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, telah berumur 21 tahun atau menikah dengan kenaikan setiap tahunnya 10% ;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin mentalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan bahwa pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Hakim dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (madliyah) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PERMA dan SEMA tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat PERMA dan SEMA tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam PERMA dan SEMA tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Hakim menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian sebagaimana diktum putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah (3 bulan);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
 - 2.3 Nafkah untuk seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama bernama **ANAK**, Umur 1 tahun 6 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan akibat perceraian sebagaimana dictum angka 3 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang hakim tunggal Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sunarti, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.MS



Hakim

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sunarti, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)